



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0246/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal d/a Bpk. Sumaryoto di Dusun XXXXXXX Rt. 010 Rw. 004, Desa XXXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dalam hal ini menguasai kepada M. BASUKI RACHMAT, SH, MH, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara M. Basuki Rachmat, SH & Associates, berkantor di Perum Bumi Danurejo Asri Blok C No. 08 Jln Raya Japunan Mertoyudan Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2011, selanjutnya disebut **Penggugat**; -----

Melawan

XXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX Rt. 05 Rw. 13, Desa XXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 1 Pebruari 2011 nomor: 0246/Pdt.G/2011/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Maret 2000 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang utara Kota Magelang , sebagaimana ternyata dari kutipan Akte Nikah No : 430 /54/111



- /2000 tertanggal 22 Maret 2000;-----
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak yang bunyinya sebagai berikut :-----
..... Sewaktu – waktu saya :-----
Meninggalkan Istri saya tersebut dua tahun berturut –turut;-----
Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu;-----
Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;--
..... Kemudian istri saya tidak ridho mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau Kepada petugas yang diberi hak mengurus pengaduan tersebut dan saya membayar uang sebesar Rp 1000,- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya , maka jatuhlah talak satu kepadanya kepada Pengadilan atau Petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima iwadl (pengganti) dan kemudian menyerahkan kepada badan Kesejahteraan Masjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial;-----
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut. Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat kurang lebih 1 Bulan yang beralamat di Jln P . Kemerdekaan Kramat Magelang , dan berhubungan layaknya suami / istri (Ba'dadhulul);-----
4. Bahwa setelah sebulan tinggal di rumah Orang tua Penggugat maka Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXX Rt 05 / Rw 13 Desa XXXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang , dan berhubungan layaknya suami istri (Ba'dadhulul);-----

5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas layaknya suami istri (Ba'dadhulul) telah dikaruniai anak 1 orang anak yang bernama XXXXXXX umur kurang lebih 3 tahun 6 bulan sekarang ikut Penggugat;-----

6. Bahwa semenjak awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sering terjadi perpecahan dan tidak harmonis;-----
7. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran / perselisihan disebabkan perekonomian untuk kebutuhan rumah tangga;-----
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2007 Tergugat mengembalikan / menyerahkan Penggugat ke Rumah Orang tuanya di Jln P Kemerdekaan Kramat Magelang sampai sekarang tanpa komunikasi kurang lebih 4 tahun lamanya sampai Gugatan Cerai diajukan Penggugat;-----
9. Bahwa selama Penggugat dikembalikan ke Orang tuanya sampai sekarang Tergugat



tidak pernah menjemput maupun menengok anaknya apalagi member nafkah kepada Penggugat tidak pernah / memperdulikan lagi dengan anak Penggugat;-----

10. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Cerai poin no 8 maka Penggugat mengupayakan / minta petunjuk kepada BP 4 (Badan Penasehat dan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) pada tanggal 5 Agustus 2010 , dengan hasil Tergugat menyetujui apabila Istri akan mengajukan Cerai yang dikeluarkan Tanggal 27 Juli 2010 (Terlampir – P 2)
11. Bahwa kemudian Kantor dimana Penggugat bekerja di Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Jalan HR Rasuma Said Blok X 5 Kavling 4 – 9 Jakarta , Nomor : KP. 02.01 / 1.2/5893/2010 Tentang Pemberian ijin Perceraian berdasarkan hasil Penasehat BP 4 Kota Magelang tanggal 5 Agustus 2010 Nomor : 015/BP4/KO.Mgl/V111/2010 . Tergugat menyetujui Penggugat Cerai (Terlampir – P 3);-----
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian keduanya sepakat untuk Cerai yang intinya tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga (Terlampir – P 4);-----
13. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk di wujudkan;-----
14. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid di Kota Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara inio selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR;-----

1. Mohon putusan yang seadil – adilnya;-----
2. Demikian gugatan Penggugat dengan harapan sudilah kiranya Bapak berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut;----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang perkara lewat mediasi dengan mediator Drs. H. Busro Alkarim namun tidak berhasil kemudian dilanjutkan upaya perdamaian setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis didepan sidang sebagai berikut: -----

- Bahwa poin 1 – 5 benar;-----
- Bahwa poin 6 tidak benar karena rumah tangga awalnya hamornis tidak pernah terjadi percekcoakan;-----
- Bahwa poin 7 benar sejak Tergugat bekerja di Jakarta rumah tangga sering terjadi percekcoakan namun tidak benar disebabkan masalah ekonomi;-----
- Bahwa poin 8 tidak benar Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua yang benar pada tahun 2007 Tergugat hanya menitipkan Penggugat ke orang tua karena Tergugat bekerja di Jakarta dan setiap sebulan sekali Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa poin 9 tidak benar karena selama Tergugat menitipkan Penggugat ke orang tuanya Tergugat sering pulang dan selalu mengajak Penggugat tinggal dirumah Tergugat di XXXXXXXX dan Penggugat mau ikut tinggal dirumah Tergugat, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu Penggugat sudah tidak mau tinggal dirumah Tergugat lagi;---
- Bahwa poin 11 dan 12 benar;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai asalkan cerai dengan baik-baik;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan reflik secara lisan yang isinya tetap seperti gugatan semula;-----

Menimbang bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lesan yaitu tetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa :-----

- Fotokopi kutipan akta nikah No. 430/54/III/2000 tanggal 22 Maret 2000 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);-----
-
- Fotokopi Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Wigiyono dan Yuli Purwanti serta saksi-saksi tertanggal 5 Mei 2010 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);-----
-
- Asli Surat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.02.01/1.2/5859/2010 tanggal 29 Oktober 2010, tentang Pemberian ijin
Perceraian atas nama YULI PURWANTI, (Bukti P3);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi sebagai
berikut :-----

1. XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Travel, tempat tinggal di
Dusun Demangan Rt. 3 Rw. 3, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten
Temanggung, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai
berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman
Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat bersuamikan Tergugat yang menikah pada tahun 2000, setelah
menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau
mengurus perceraianya dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pernah kerumah Tergugat namun tidak pernah mendengar Penggugat
dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun, Penggugat
pulang kerumah orang tuanya sendiri;-----
- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menjemput Penggugat
atau tidak;-----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa setelah saksi pertama Penggugat tersebut memberikan
keteranganannya, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan
saksi tersebut sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi tentang
pisah rumah 4 tahun yang benar selama 2 tahun, Penggugat pulang kerumah orang tua
diantar Tergugat dan dititipkan karena Tergugat akan bekerja ke Jakarta setiap
Tergugat pulang selalu kerumah orangtua Penggugat, dan Tergugat tidak pernah
dinasehati oleh saksi;-----

2. XXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal
di Dusun Ngembik Rt. 01 Rw. 1, Kelurahan Kramat, Kecamatan Magelang Utara,
Kota Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang
sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu
kandung Penggugat;-----



- Bahwa Penggugat bersuamikan Tergugat yang menikah pada tahun 2000, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian dengan Tergugat penyebabnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat melahirkan anaknya hal itu terlihat sewaktu Penggugat dan Tergugat mengantarkan kakak Penggugat naik haji Tergugat mengajak Penggugat jalan kaki yang cukup jauh padahal waktu itu Penggugat sedang hamil besar sehingga terjadi perselisihan, selain itu juga Tergugat pamitnya mau bekerja ke Jakarta namun nyatanya tidak bekerja;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun, Penggugat pulang kerumah saksi diantar Tergugat dan dengan mengatakan “bu, saya nitip dik Yuli saya mau kerja”;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang kerumah saksi, saksi pernah kerumah Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat ke keluarganya namun keluarganya tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi kedua Penggugat tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut tentang selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat yang benar setiap pulang dari bekerja Tergugat selalu datang kerumah Penggugat dan mengajak ke rumah Tergugat namun Penggugat tidak mau bahkan pernah Penggugat menjawab “pisah saja”;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi:-----

- 1 XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX 2 Rt. 1 Rw. 10, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Tergugat;-----
 - Bahwa Tergugat beristrikan penggugat yang menikah 10 tahun yang lalu;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu;-----



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setahu saksi rumah tangga mereka baik-baik saja;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dititipkan oleh Tergugat karena Tergugat mau bekerja ke Jakarta;-----
- Bahwa setiap Tergugat pulang dari Jakarta Tergugat selalu menjemput Penggugat, dan awalnya Penggugat mau ikut Tergugat kerumah orang tua saksi namun sejak hari raya idhul Fitri 2010 Penggugat sudah tidak mau lagi;-----
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan tidak akan merukunkan, terserah yang menjalani saja;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi pertama Penggugat tersebut memberikan keterangannya, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2 XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Rt. 5 Rw. 13, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat beristrikan penggugat yang menikah tahun 2000;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian nya dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setahu saksi rumah tangga mereka baik-baik saja;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2007, Penggugat pulang kerumah orang tuanya penyebabnya karena Tergugat mau bekerja ke Jakarta
- Bahwa Tergugat sering menjemput Penggugat, hal itu saksi ketahui karena Saksi sering melihat Tergugat pulang dari Jakarta dengan membawa anaknya, padahal selama Tergugat di Jakarta anaknya ikut dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi kedua Penggugat tersebut memberikan keterangannya, para pihak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan menyampaikan kesimpulan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lesan yaitu tetap pada gugatan semula dan sudah tidak akan mengajukan apapun hanya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan akan menyampaikan kesimpulan secara lesan yaitu oleh karena Penggugat bersikukuh tetap ingin cerai dan Tergugat sudah berusaha mengajak rukun namun tidak mau maka Tergugat tidak keberatan bercerai;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang perkara lewat mediasi dengan mediator Drs. H. Busro Alkarim namun tidak berhasil kemudian dilanjutkan upaya perdamaian setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari atasannya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sejak pertengahan tahun 1995 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran/perselisihan disebabkan masalah ekonomi keluarga dan pada pertengahan tahun 2007 Tergugat menyerahkan dan mengembalikan Penggugat kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak komunikasi kurang lebih 4 tahun selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan anaknya apalagi memberi nafkah. Setelah minta nasehat dari BP. 4 Tergugat setuju bercerai dan demikian juga ketika diperiksa atasan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga awalnya hamornis tidak pernah terjadi perkecokanbaru sejak Tergugat bekerja di Jakarta rumah tangga sering terjadi perkecokan namun tidak benar disebabkan masalah ekonomi dan tidak benar Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat yang benar pada tahun 2007 Tergugat hanya menitipkan Penggugat ke orang tua Penggugat karena Tergugat mau bekerja di Jakarta dan setiap sebulan sekali Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tidak



benar sejak itu tidak komunikasi karena selama Tergugat menitipkan Penggugat ke orang tuanya Tergugat sering pulang dan selalu mengajak Penggugat tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXX dan Penggugat mau ikut tinggal di rumah Tergugat, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu Penggugat sudah tidak mau tinggal di rumah Tergugat lagi dan sekarang Tergugat tidak keberatan bercerai asalkan cerai dengan baik-baik;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tergugat bekerja di Jakarta dan sudah pisah sama sekali sejak satu tahun yang lalu dan Tergugat bersedia bercerai asalkan hubungan tetap baik, dan para saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat tentang Tergugat mengantar Penggugat ke orang tua Penggugat dan menitipkannya karena Tergugat mau bekerja ke Jakarta yang disalah pahami oleh Penggugat hal itu menyerahkan atau mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan juga kesalahpahaman masalah nafkah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Mediator dan selanjutnya didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini membuktikan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan dari para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat pisah rumah sekurang-kurangnya 1 tahun disebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat tentang Tergugat mengantar Penggugat ke orang tua Penggugat dan menitipkannya karena Tergugat mau bekerja ke Jakarta yang disalah pahami oleh Penggugat hal itu menyerahkan atau mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan juga kesalah pahaman masalah nafkah;-----
- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian atau dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terbukti adanya pelanggaran ta'lik talak oleh



Tergugat yang diajukan dalam gugatan Penggugat namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang terbukti dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dan sesuai pula dengan doktrin Ulama dalam kitab *Al-Iqna Juz II* yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim:-----

Ejnb æÊ°jÛ~ tvnì ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ ECĐÀ Þ¾¼ ¾FÄ--¿ ää

Artinya: "*Dan diwaktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;*-----

oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);-----
- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 50.000,-
 3. Panggilan -----: Rp. 150.000,-
 4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
 5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 241.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. SUKARTUN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)